



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 30**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK  
(E.GOVERNMENT) DAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Pengembangan dan Pelaksanaan Pemerintahan Elektronik yang tepat sasaran melalui Pengintegrasian Suprastruktur, Infrastruktur dan Sistem Informasi Pemerintahan Elektronik dan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pemerintahan Elektronik (*E.Government*) dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK (E.GOVERNMENT) DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
3. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Way Kanan.
5. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintah.
6. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan informasi-informasi elektronik menggunakan teknologi telematika.
7. Telematika adalah telekomunikasi dan teknologi informasi.
8. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
9. *Database* adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi.
10. Situs.....

10. Situs (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
11. Komunikasi data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan Komputer Baik lokal maupun Internet.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN**

#### Pasal 2

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pemerintahan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Dinas selama 1 (satu) tahun, untuk kemudian dapat dilaksanakan serta diterapkan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

#### Pasal 3

Pengembangan sistem informasi Pemerintahan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dilakukan secara menyeluruh, terpadu serta secara koordinatif dilaksanakan oleh Dinas disesuaikan dengan rencana pengembangan Pemerintahan Elektronik.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK**

#### Bagian Pertama

#### Pengadaan

#### Pasal 4

Setiap Pengadaan dan pengembangan peralatan telematika yang terhubung/terkoneksi dengan sistem jaringan Pemerintahan Elektronik Kabupaten wajib terintegrasi di Dinas.

Bagian.....

## Bagian Kedua

### Keamanan

#### Pasal 5

Otorisasi untuk mengatur tingkat keamanan dari peralatan yang telah diregistrasi dilakukan oleh Dinas.

#### Pasal 6

Dinas mempunyai otorisasi penuh untuk penomoran terhadap computer yang terhubung dengan jaringan Pemerintahan Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

#### Pasal 7

Dinas mengelola Komputer Server yang terhubung antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

## Bagian Ketiga

### Internet

#### Pasal 8

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dilarang memiliki website yang terpisah dari *domain* Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan hanya dibenarkan menjadi sub domain dari domain Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
- (2) Apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah karena keperluan khusus memerlukan website terpisah dari domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Dinas.

#### Pasal 9

Penggunaan serta pemanfaatan internet akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Penggunaan internet, telematika dan *video conference* serta *e-mail* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten akan ditingkatkan secara bertahap dan diarahkan untuk meminimalisir penggunaan surat menyurat secara *hardcopy*.

## Bagian Kedua Pengembangan

### Pasal 11

Pengembangan jaringan komunikasi data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dilakukan oleh Dinas.

### Pasal 12

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat mengembangkan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan kebutuhannya dan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima Data Base

### Pasal 13

Pengembangan sistem pengaturan *database* wajib berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dinas.

### Pasal 14

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki data base dan informasi di *website* Pemerintah Kabupaten Way Kanan agar selalu *mengupdate*/memperbarui datanya dan wajib menyerahkan data yang diperlukan ke Dinas Komunikasi dan Informasi perbulan sesuai dengan kebutuhan website Pemerintah Kabupaten.

Bagian.....

Bagian Keenam  
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

Pengembangan Sumber Daya Aparatur di Bidang Teknologi Informasi dilaksanakan oleh Dinas di Laboratorium Data.

Pasal 16

Laboratorium Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibangun dan dikelola oleh Dinas.

Bagian Ketujuh  
Kerja Sama

Pasal 17

Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat melakukan koneksi data dengan instansi Vertikal dan Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18

Dinas melakukan pengawasan secara berkala terhadap peralatan dan jaringan komunikasi data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan serta melaporkan perkembangannya kepada Bupati.

Pasal 19

Dinas secara berkala melaporkan perkembangan Pemerintahan Elektronik kepada Bupati.

**BAB V**  
**PEMELIHARAAN**

Pasal 20

Pemeliharaan peralatan yang telah diregistrasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas.

Pasal 21.....

Pasal 21

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pemeliharaan Peralatan disebut *hardware*, perangkat lunak *software* dan data.

Pasal 22

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disah sesuai aslinya  
  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
**INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH**  
Perata Tk. I (III/d)  
NIP. 19750926 200212 1 003

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Januari 2017

**BUPATI WAY KANAN,**

**Dto,**

**RADEN ADIPATI SURYA**

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,**

**Dto,**

**BUSTAM HADORI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2017 NOMOR 30**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2017 NOMOR 30**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**


**PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN ELEKTRONIK  
(E.GOVERNMENT) DAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH  
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN  
TAHUN 2017**

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR 47 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
 FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN  
 INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN**



Disusun sesuai aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**INDRA PAKARIYA R., SH.,MH**  
 Penata Tk. I (III/d)  
 NIP. 19750926 200212 1 003



**BUPATI WAY KANAN,**  
 Dto,  
**RADEN ADIPATI SURYA**